BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perikanan Budidaya
    d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
(3) Bidang Perikanan Budidaya pada ayat (1) huruf c membawahi :
    a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
    b. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan;
    c. Seksi Pengawasan Produksi dan Usaha Budidaya;
(4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada ayat (1) huruf d membawahi :
    a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
    b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
    c. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
(5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada ayat (1) huruf e membawahi :
    a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;
    b. Seksi Kelembagaan Usaha;
    c. Seksi Perlindungan Usaha dan Nelayan Ikan;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perikanan berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perikanan

Pasal 5

Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2
Kepala Dinas Perikanan;

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang

usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program kerja Dinas ;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas; dan
g. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Perikanan.
h. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perikanan;
i. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
j. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perikanan;
l. Pengelolaan Naskah Dinas;

m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan ekspedisi surat menyurat, kearsipan dan membuat standarisasi perlegkapan kerja, perlengkapan rumah tangga dinas serta melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, kearsipan pegawai, pengembangan dan peningkatan disiplin pegawai;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan administrasi umum;
b. Pengatuuran tata ruang kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan rumah tangga Dinas
c. Pengelolaan administrasi Kepegawaian;
d. Pengembangan pengelolaan dan pembinaan karir pegawai negeri sipil;
e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pustaka perikanan;
f. Pembinaan aspek hukum peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, organisasi, tata kerja dan tentang Perikanan;
g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
h. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi public;
i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Penataan barang milik negara;
k. Pelaksana urusan rumah tangga dan perlengkapan;
l. Melaksanakan urusan kebersihan kantor dan pertamanan halaman kantor;
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, program dan pelaporan;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Keuangan, Program dan Pelaporan;
b. Penyusunan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan Keuangan
c. Pengumpulan bahan petunjuk tekhnis lingkup penyusunan rencana dan program dinas;
d. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
f. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
g. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas;
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 18

Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan perikanan budidaya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
a. Pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
b. Pembinaan dan pelayanan bimbingan teknis produksi perikanan;
c. Pengamatan dan pengkajian usaha ekonomi produktif perikanan budidaya;
d. Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya ikan;
e. Pengembangan inovasi baru bidang teknologi terapan pembenihan ikan;
f. Penangkaran jenis ikan spesies endemik daerah seperti Ikan Jurung;
g. Pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan;
   c. Seksi Pengawasan Produksi dan Usaha Budidaya.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 21

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan urusan Perikanan Budidaya Bidang Sarana dan Prasarana Budidaya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup sarana dan prasarana perikanan budidaya;
c. Pelaksana peningkatan produksi dan penyediaan benih ikan unggul;
d. Pelaksana pengembangan sistem pembenihan ikan;
e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan mempunyai tugas melakukan urusan Perikanan Budidaya Bidang Sarana dan Prasarana Perbenihan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengelolaan jaringan Komunikasi Data mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana Perbenihan;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Sarana dan Prasarana Perbenihan;
c. Peningkatan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana budidaya ikan;
d. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik untuk budidaya Ikan;
e. Pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana budidaya ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya;

Pasal 25

Seksi Pengawasan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan urusan Perikanan Budidaya Bidang Pengawasan Produksi dan Usaha Budidaya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Standarisasi dan audit mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengawasan Produksi dan Usaha Budidaya;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Pengawasan Produksi dan Usaha Budidaya;
c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas usaha Budidaya;
d. Pembinaan Produksi dan Manajemen usaha Budidaya;
e. Pelaksana penyusunan rencana study dan penelitian lalu lintas jalan;

Paragraf 5
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 27

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 28

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melaksanakan tugas melakukan sebagian uruan dinas Perikanan bidang pengolahan dan pemasaran Perikanan;

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
b. Pelaksana Operasional Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
c. Penyusunan, perencanaan dan pengembangan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil ikan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

e. Pengembangan teknologi hasil pengolahan ikan;
f. Pembinaan, bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil ikan;
g. Peningkatan saran dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil ikan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
   a. Seksi Pengolahan;
   b. Seksi Pemasaran Produksi
   c. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan Perikanan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengolahan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan, dan pengembangan kebijakan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pengolahan Perikanan;
c. Pelaksana Operasional pengolahan hasil perikanan;
d. Peningkatan Produksi pengolahan hasil perikanan;
e. Pengembangan sistem Pengolahan Perikanan;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pemasaran Produksi mempunyai tugas melakukan urusan pemasaran hasil produksi ikan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pemasaran Produksi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, dan pengembangan kebijakan Pengembangan pemasaran produksi hasil ikan;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pemasaran produksi hasil ikan;
c. Pengorganisasian pihak-pihak terkait dalam peningkatan Pemasaran produksi hasil perikanan;
d. Pembinaan dan bimbingan teknis pemasaran produksi hasil ikan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 35

Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan urusan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, perencanaan, dan pengembangan kebijakan pengawasan mutu dan sumberdaya perikanan;

b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
c. Pengawasan dan pembinaan pihak-pihak terkait dalam pengawasan mutu dan sumberdaya perikanan;
d. Pengorganisasian pihak-pihak terkait dalam peningkatan pengawasan mutu dan sumberdaya perikanan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 37

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

Pasal 38

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melaksanakan tugas melakukan urusan Dinas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
b. Pelaksana Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
c. Peningkatan mutu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
e. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumberdaya Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL);
f. Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
g. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 40

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan membawahi :
a. Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan;
b. Seksi Kelembagaan Usaha;
c. Seksi Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 41

Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan urusan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang Pemberdayaan Usaha kecil dan pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan;
b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan;
c. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Mengembangkan sistem Penyuluhan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 43

Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Dinas yang berkaitan dengan kelembagaan usaha.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang Kelembagaan Usaha;
b. Pelaksanaan dan pemberian petunjuk teknis dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan atasan dalam hal melaksanakan tugas yang berhubungan dengan peningkatan kinerja;
e. Pendataan dan menginventarisasi semua bentuk hasil sumberdaya perikanan baik bahan baku, setengah jadi maupun hasil olahan dari sumberdaya perikanan;
f. Membuat dan menyusun laporan sebagai dasar laporan kepada pihak yang terkait;
g. tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 45

Seksi Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan mempunyai tugas melakukan urusan Dinas Bidang Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan;
b. Pelaksanaan petunjuk teknis arahan bimbingan dalam kegiatan rekomendasi dan perlindungan hukum Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan tugas bidang rekomendasi dan perlindungan hukum Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan;

d. Pelaksanaan pendataan semua bentuk kendala yang ada dilapangan saat pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan atasan atau instansi terkait dalam pemecahan masalah;
e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan secara berkala bidang tugas rekomendasi dan perlindungan Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan;
f. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang rekomendasi dan Perlindungan Usaha Budidaya dan Nelayan Ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
g. Penyusunan laporan kepada atasan dan sebagai bahan dalam pelaporan kepada phak terkait;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 49

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 50

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Eselon jabatan pada Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 53

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 54

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Perikanan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR : 19

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017